



SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
NOMOR : 149 /Kep.0.0.3/V/2020

TENTANG

PENUNJUKAN STAF PENDUKUNG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA,

- Menimbang :**
- a. Bahwa hak atas informasi adalah hak asasi manusia sehingga setiap penyelenggaraan negara termasuk Komnas HAM berkewajiban memenuhinya;
 - b. bahwa Komnas HAM berkewajiban menyampaikan informasi kepada publik atas informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dan/atau diterima oleh Komnas HAM yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan Komnas HAM sebagai badan publik;
 - b. bahwa penyampaian informasi kepada publik harus dilakukan oleh pejabat yang mempunyai kewenangan, sehingga harus dikelola secara baik dan dapat memberikan informasi yang akurat, benar dan kredibel yang dibutuhkan oleh masyarakat sekaligus tidak merugikan kepentingan Komnas HAM;
 - c. bahwa untuk pengelolaan informasi yang akan diberikan kepada publik perlu dilakukan secara tertib dan terkendali dan dikelola secara baik dan efisien, dapat diakses dengan mudah, cepat, biaya ringan, dengan cara sederhana agar tepat guna dan tepat sasaran serta dapat dipertanggung-jawabkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan dalam huruf a, huruf b, huruf c diatas, perlu ditunjuk Staf Pendukung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komnas HAM yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komnas HAM;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2011 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
 10. Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 001C/PER.KOMNASHAM/II/2014 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
 11. Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1/2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 12. Keputusan Ketua Komnas HAM No. 007/Komnas HAM/IV/2018 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Nasional Hak Asasi Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMNAS HAM TENTANG PENUNJUKAN STAF PENDUKUNG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

KESATU : Staf Pendukung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komnas HAM terdiri atas:

No	Nama	Bagian / Unit	Biro
1	Luluk Supto	Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan	Dukungan Penegakan HAM
2	Nina Chesly Ayu Lestari	Bagian Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan	
3	Surya Ningsih Sinaga	Bagian Dukungan Mediasi	
4	Annisa Radhia Muhidha	Bagian Dukungan Penyuluhan	Dukungan Pemajuan HAM
5	Arief Ramadhan	Bagian Dukungan Pengkajian dan Penelitian	
6	Buen Artogi	Bagian Kepegawaian, Hukum dan Organisasi	Umum
7	Ayu Maharani	Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga	
8	Adipan Sidabutar	Bagian Keuangan	
9	Niko Agrida	Bagian Perencanaan dan Pengawasan Internal	Perencanaan, Pengawasan dan Kerjasama
10	Siska Rannywati Purba	Bagian Kerjasama, Persidangan dan TU	

KEDUA : Ruang lingkup tugas Staf Pendukung PPID adalah:

- a. Melakukan pengumpulan bahan-bahan, dokumen dan/atau data-data di bagian masing-masing.
- b. Menyediakan dan memberikan data-data yang dibutuhkan oleh PPID Komnas HAM.
- c. Membantu pelaksanaan pemberian informasi yang diminta oleh masyarakat melalui PPID Komnas HAM sesuai dengan ketentuan..

- KETIGA** : Masing-masing bagian atau unit di Komnas HAM wajib menyerahkan data dan informasi kepada staf pendukung PPID.
- KEEMPAT** : Penyampaian data dan informasi dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatangani.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 29 Mei 2020

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Sekretaris Jenderal,



Dr. Tasdiyanto, SP, M.Si
NIP. 19720720 199603 1 001